



**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE**

Ilham Akbar
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Dikirim : 23 November 2021
Revisi pertama : 28 November 2021
Diterima : 30 November 2021
Tersedia online : 10 Desember 2021

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Para Pihak, Pinjaman Online

Email : ilhamakbar@gmail.com

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Kepada para pihak dalam perjanjian pinjaman online” latar belakang membahas mengenai perjanjian pinjaman online menurut hukum yang berlaku di Indonesia dalam pembahasan tersebut merumuskan menjadi tiga pembahasan yang akan menjadi topik dalam pembahasan penelitian ini, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perihal perjanjian pinjaman online dan bagaimana pengaturan hukum bagi para pihak yang berada dalam pinjaman online, peneliti memakai metode penelitian normatif yang dimana penelitian ini suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi, peneliti menjelaskan pembahasan dalam empat bab yang di mana pada bab kedua membahas mengenai perjanjian pinjaman online, hak dan kewajiban penyelenggara, di bab ketiga membahas mengenai perlindungan hukum bagi pihak penyelenggara dan bagi pihak peminjam dan di bab ke empat membahas mengenai layanan otoritas jasa keuangan dan di tutup di bab lima yang berisi kesimpulan dan saran.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi telah membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Kemudahan dalam menjalankan kegiatan merupakan keuntungan yang didapatkan manusia dengan adanya perkembangan tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan dampak dari adanya kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah, ringan dan fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti koperasi atau bank.

Pada era ekonomi modern seperti saat ini, sarana pembiayaan yang dibutuhkan oleh para pencari dana lebih dipermudah dengan adanya dukungan teknologi. Dipermudah karena didukung dengan adanya kemajuan teknologi dan sarana elektronik. Implikasi dari pertumbuhan teknologi informasi banyak merubah pola pikir masyarakat kepada pola perilaku yang semakin terbuka dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Masyarakat tidak lagi menerima informasi dari media massa yang perlu menunggu waktu lama. Kehadiran teknologi ini, informasi yang diinginkan dapat didapatkan dalam hitungan menit atau detik yaitu melalui media internet.

Kondisi demikian pula membawa perubahan pada pola perilaku dan social budaya masyarakat. Perubahan suatu karakter sosial maupun budaya masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi menjadi sebuah konsekuensi dan fakta yang tidak dapat dihindari. Dampaknya sendiri diperkirakan akan menjadikan sikap masyarakat yang semakin tidak terkendali. Oleh karenanya keberadaan hukum diharapkan hadir didalamnya dalam bentuk apapun, harus memiliki kekuatan yang mengatur dan mengikat para pihak yang terkait didalamnya dengan dilengkapi dengan berbagai instrument pemaksa hukum berupa sanksi-sanksi yang tegas agar memberikan efek didalam penerapan hukum itu sendiri.

Dengan maraknya keberadaan layanan fasilitas pinjaman online menjadi salah satu tugas penting dari Pemerintah untuk memberikan suatu respon dalam bentuk perlindungan hukum baik itu untuk penyelenggara bisnis maupun untuk masyarakat yang berperan sebagai nasabah.

Banyaknya perusahaan pinjaman online tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut, terutama saat penagihan pembayaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang mengatakan bahwa permasalahan paling tinggi dalam pinjaman online yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, yakni mencapai 39,5 persen. Kemudian, pengalihan kontak 14,5 persen, permohonan reschedule 14,5 persen, suku bunga 13,5 persen. Administrasi 11,4 persen dan penagihan pihak ke-3. Selain itu juga permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Ini anomali ketiga. Indonesia belum

mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pelaku usaha seenaknya saja. Begitu pula dengan yang legal juga bermain dua kaki.

Pernyataan tersebut berarti bahwa penagihan pinjaman online menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjaman online tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, bahkan mengarah pada pelanggaran hukum. Salah satu permasalahan dapat pemberitaan iNews.id mengenai kasus yang dialami seorang karyawan yang melakukan peminjaman uang melalui aplikasi CoCo Tek, yang termasuk perusahaan fintech ilegal sebesar Rp. 700.000,- Dalam pinjaman online itu, nasabah tersebut diharuskan membayar Rp. 1.000.000,- dengan jangka waktu 10 hari. Permasalahan muncul ketika tanggal jatuh tempo. Meski tenor 10 hari tiba, ternyata tidak ada seorang pun yang menghubunginya, sehingga kebingungan saat akan membayar tagihan tersebut, terlebih aplikasi CoCo Tek ternyata error, bahkan raib. Oleh karena itu, ia mendiamkan begitu saja soal pinjaman online karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Akan tetapi pada hari ke-33 tiba-tiba muncul pesan via whatsapp untuk menagih utang sebesar Rp. 3.632.000 dan bukan lagi Rp. 1.000.000,- nasabah tersebut menolak karena tidak sesuai perjanjian utang yang hanya Rp. 1.000.000,-.

Dari penolakan yang dilakukan oleh nasabah tersebut tersebut berbuntut panjang. Mereka tidak hanya melakukan penagihan, namun juga melakukan ancaman dan meneror. Mereka membuat gambar (semacam pamflet) yang menerangkan bahwa karyawan tersebut adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) penipuan online. Gambar itu lengkap dengan wajah, alamat, serta nomor ponselnya. Selain itu juga gambar tersebut disebar ke orang-orang yang berada di kontak ponselnya untuk mempermalukannya. Pesan teror terus berlanjut dengan mengancam akan melaporkannya ke polisi atas dugaan penggelapan uang. Ancaman ini juga disebar melalui short message service (SMS) ke nomor-nomor di ponselnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman online ini. Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman online. Kurangnya perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman online tersebut menarik perhatian.

Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online merupakan suatu *conditio sine qua non*, dan sebaliknya terhadap penyelenggara layanan pinjaman online juga wajib diberikan perlindungan hukum. Hal demikian sebagai wujud nyata akan penghargaan dan penghormatan hak dan kewajiban para pihak dalam layanan pinjaman online. Hak yang melekat pada penyelenggara layanan pinjaman online merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh pengguna layanan pinjaman online. Gagal bayar bukan hanya menjadi “momok yang menakutkan” bagi dunia perbankan, tetapi juga terhadap penyelenggara layanan pinjaman online.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut di atas, berangkat dari permasalahan yang kemungkinan akan menjadi kendala besar dalam masyarakat maka pemerintah yang mempunyai peran strategis baik itu dalam mengawasi atau memberi perlindungan bagi masyarakat, keterlibatan secara langsung baik itu pemerintah, aparaturnya penegak hukum maupun dalam tataran sistem hukum yang berlaku. Oleh karenanya melalui penelitian dalam skripsi ini, peneliti mencoba mengkajinya secara mendalam, mendasarkan pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian skripsi ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak-hak para pihak dalam pinjaman online di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pinjaman online menurut sistem hukum di Indonesia?
- c. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online di Indonesia

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui hak-hak para pihak dalam pinjaman online di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pinjaman online dalam sistem hukum di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Hak-Hak Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online

Perjanjian Pinjaman Online

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal atau perusahaan pembiayaan.

Perjanjian atau *Overeenkomst* adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. J. Satrio menyebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak

lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan diantara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi sesuatu. Subjek perjanjian adalah pembawa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi boleh dikatakan bahwa tiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subjek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Subjek hukum dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasit dan sebagainya. Di samping manusia pribadi sebagai pembawa hak terdapat badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status *persoon* yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut badan hukum.

Objek dari perjanjian merupakan kebalikan dari pada subjek perjanjian itu sendiri. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek sesuatu perhubungan hukum. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro bahwa benda adalah berupa suatu barang yang berwujud dan yang dapat diraba. Benda ini tidak bernyawa dan tidak berkemauan sendiri. Hanya dapat dipakai oleh manusia, yang mempergunakannya dalam mengejar kenikmatan. Untuk dapat dipergunakan, benda itu harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seseorang.

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, *“Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”*.

Berdasarkan ketentuan perjanjian utang piutang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat dipahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Kewajiban Penyelenggara Pinjaman Online

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi saat ini telah membawa pengaruh dan perubahan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh dengan adanya perkembangan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online.

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi informasi yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank atau koperasi. Selain itu pinjaman online dapat dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi.

Hak-Hak Penyelenggara Pinjaman Online

Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan pinjaman online. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seseorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online. Oleh karena itu, pemberi layanan pinjaman online hendaknya juga dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1))
2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2))
3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2))
4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1))
5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2))
6. Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.
7. Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna (Pasal 39).²¹

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pinjaman Online

Tahun 2016 belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjol, oleh karena itu, saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai berikut :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Dalam POJK ini terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol dapat diawasi secara berkala oleh OJK.

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online

Perlindungan hukum akan menjadi esensial karena merupakan hak bagi masyarakat dalam suatu negara. Kemudian disisi lain perlindungan hukum menimbulkan kewajiban bagi negara, yaitu negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum sangat dibutuhkan untuk merekayang lemah dan belum kuat secara ekonomi, politik dan untuk memperoleh keadilan sosial.

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di mata hukum. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif

a. Perlindungan hukum secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech khususnya pinjam meminjam berbasis online sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis online tersebut. Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online, antara lain yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau

b. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam

layanan pinjam meminjam uang berbasis online bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun antara pengguna dengan penyelenggara layanan

Peranan Bank Indonesia dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis online yaitu sebagai Lembaga negara yang independent yang berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia mendorong perkembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis online guna merespon dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagai salah satu payung hukum bagi pengembangan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Perlindungan hukum bagi nasabah dan pelaku usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pelaku Usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran

Kemudian jika mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 77/POJK.01/2016, tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Didalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan peer to peer lending. Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Selain itu, layanan pinjam meminjam berbasis online dalam peraturan Bank Indonesia diklasifikasikan kedalam jenis usaha keuangan finansial teknologi yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) PBI nomor 19/12/PBI/2017

Peranan OJK dalam layanan pinjam meminjam berbasis online yaitu sebagai pengawasan terhadap permasalahan dan penyalahgunaan dalam layanan pinjam meminjam berbasis online ini. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa layanan pinjam meminjam ini berjalan sesuai sebagai mana harusnya. Dalam hal OJK melaksanakan tugasnya dibidang pengaturan dan pengawasan, telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 6 disebutkan bahwa:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa OJK mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi hampir seluruh sektor perbankan dan jasa

keuangan, termasuk juga dalam pelaksanaan kegiatan jasa keuangan yang bersifat finansial teknologi atau berbasis online di Indonesia. Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Peran aktif dari para otoritas pengaturan dan pengawasan terkait sangatlah diperlukan untuk menyusun pengaturan dan melakukan pengawasan produk dan layanan fintech dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Sampai sekarang belum ada aturan jelas mengenai perlindungan hukum bagi debitur oleh otoritas jasa keuangan mengenai nasabah yang tidak membayar atau gagal bayar.

Pengawasan Layanan Pinjaman Online Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Peranan OJK dalam layanan pinjam meminjam berbasis online yaitu sebagai pengawasan terhadap permasalahan dan penyalahgunaan dalam layanan pinjam meminjam berbasis online ini. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa layanan pinjam meminjam ini berjalan sesuai sebagai mana harusnya. Dalam hal OJK melaksanakan tugasnya dibidang pengaturan dan pengawasan, telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 6 disebutkan bahwa:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa OJK mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi hampir seluruh sektor perbankan dan jasa keuangan, termasuk juga dalam pelaksanaan kegiatan jasa keuangan yang bersifat finansial teknologi atau berbasis online di Indonesia. Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Peran aktif dari para otoritas pengaturan dan pengawasan terkait sangatlah diperlukan untuk menyusun pengaturan dan melakukan pengawasan produk dan layanan fintech dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon diartikan sebagai kekuasaan hukum dan adanya hak untuk memerintah atau bertindak. Terdapat tiga katagori diperolehnya suatu kewenangan yaitu melalui atributif, delegatif ataupun mandat. OJK merupakan sebuah lembaga independen yang bertugas, berfungsi maupun berwenang dalam pengaturan untuk menyiapkan sejumlah regulasi yang dapat memberikan pengawasan dan pengaturan terhadap perkembangan jenis usaha di bidang keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau fintech. Kewenangan yang dimiliki OJK merupakan kewenangan secara atributif yaitu kewenangan yang berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan terhadap kewenangann yaitu sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Selain kewenangannya untuk mengawasi serta mengatur industri fintech, OJK juga berwenang untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa layanan fintech. Pengawasan yang dilakukan OJK hanya terhadap perusahaan-perusahaan pinjaman online legal yaitu telah terdaftar dan mendapat izin dari OJK, namun untuk pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online ilegal akan ditangani oleh Satuan Tugas Waspada Investasi (selanjutnya disingkat Satgas Waspada Investasi). Satgas Waspada Investasi ini merupakan tempat melakukan koordinasi dengan lembaga sesama regulator, penegak hukum, instansi pengawas dan pihak lain yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi guna menangani dugaan adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan investasi. Adapun beberapa instansi yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi ini meliputi: OJK, Kementerian Perdagangan, Perbankan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai regulator. Kejaksaan dan Kepolisian RI sebagai penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pendukung. Satgas Waspada Investasi ini melakukan upaya penanganan mulai dari pemblokiran situs, melakukan pemeriksaan bersama terhadap kegiatan usaha yang diduga sebagai investigasi ilegal, meminta kepada pihak yang mempunyai investasi ilegal untuk menghentikan kegiatan usahanya, serta meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait.

Perlindungan hukum merupakan hak yang wajib didapatkan oleh masyarakat dan negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum tersebut kepada masyarakatnya. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dapat diberikan sebagai bentuk upaya melindungi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum yang ada. Selain itu perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan terjadinya sengketa) maupun yang bersifat represif (penyelesaian suatu sengketa) ataupun baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan hukum wajib didasarkan pada aturan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberi keadilan dan menjadi sarana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Perlindungan hukum represif dilakukan melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh OJK melalui Satgas Waspada Investasi untuk dapat memutus mata rantai dari pinjaman online ilegal atau fintech nakal sampai melakukan pembentukan Satgas Waspada Investasi daerah mengingat banyaknya laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengaku menjadi korban dari pinjaman online, sehingga dengan adanya pembentukan Satgas Waspada Investasi daerah tersebut diharapkan adanya percepatan penanganan terhadap kasus ilegal. Sebanyak 140 entitas yang melakukan kegiatan usaha pinjaman online ilegal kembali ditemukan oleh OJK melalui Satgas Waspada Investasi. Penemuan tersebut berdasarkan hasil penelusuran pada website dan aplikasi google playstore. Sampai saat ini pinjaman online ilegal yang ditemukan Satgas Waspada Investasi sebanyak 1087 fintech dengan rincian 404 fintech pada tahun 2018 sedangkan 683 fintech pada tahun 2019.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ketentuan dalam pelaksanaan perjanjian pada pinjam meminjam uang berbasis online ini tidak terlepas dari syarat sah yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang didalamnya harus ada kesepakatan para pihak yaitu antara debitur dan kreditur, kemudian kecakapan para pihak dimana ini dibuktikan dengan identitas para pihak yang dicantumkan sebelum pelaksanaan perjanjian, kemudian pula suatu hal tertentu dalam hal ini dimaksud pinjam meminjam uang tersebut serta suatu sebab yang halal, yang berarti perbuatan pinjam meminjam uang berbasis online ini didasarkan pada itikad baik para pihak. Kemudian pada pelaksanaannya, pinjam meminjam uang berbasis online menjadikan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebagai dasar hukum bagi mereka sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1338 KUH Perdata serta tidak terlepas dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 yang juga menjadi salah satu dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online ini dikarenakan hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menjadi regulasinya.

Perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pelaku Usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 77/POJK.01/2016. Terdapat dua macam perlindungan hukum pada pinjam meminjam uang berbasis online yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang artinya perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online, antara lain yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Dalam upaya perlindungan hukum didalam pinjam meminjam uang berbasis online Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan penting didalamnya yang meliputi pengawasan terhadap kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online yang juga memastikan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online ini terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi permasalahan yang berkaitan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis online.

Penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa atau wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online, sebaiknya dilakukan sesederhana mungkin sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 29 huruf e POJK nomor 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa antara para pihak harus dilakukan secara sederhana, cepat dan juga dengan biaya yang terjangkau. Para pihak dapat menempuh dua cara untuk menyelesaikan sengketa mereka, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Secara teoritis apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi maka diajukan gugatan perdata ke pengadilan yang bersangkutan, namun apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui non litigasi maka para pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi, negosiasi, ataupun arbitrase yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi tidak ditemukan sumber tertulis mengenai penyelesaian sengketa pada pinjam meminjam uang berbasis online yang dilaksanakan diluar pengadilan hal ini dapat diasumsikan terjadi karena penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan pada umumnya tidak di publikasikan dan hanya para pihak yang mengetahui hal tersebut

Saran

Diperlukan undang-undang khusus yang mengatur tentang kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online sesegera mungkin agar terdapat regulasi yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online sehingga tidak lagi hanya bertitik fokus pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka dari itu diharapkan kepada pemerintah untuk serius memperhatikan kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini dikarenakan perkembangan teknologi yang mempengaruhi masyarakat sudah memasuki tindakan atau pola perilaku masyarakat dalam sektor bidang ekonomi atau bisnis, salah satunya yaitu kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini dengan kemudahan yang ada didalamnya dibandingkan pinjaman di bank sehingga dapat mencuri perhatian masyarakat dan yang ditakutkan adalah munculnya penyelenggara-penyelenggara pemberi pinjaman online yang illegal sehingga dapat merugikan masyarakat, maka dari itu diperlukan peranan pemerintah untuk hal tersebut.

Disarankan kepada debitur yang ingin melakukan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online untuk memperhatikan penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis online dengan teliti dan utamakan penyedia layanan tersebut legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta diharapkan kepada debitur untuk memahami terlebih dahulu klausula baku yang diberikan sebelum di sepakati. Kemudian para pihak diharapkan untuk menjunjung perjanjian yang telah mereka sepakati dan saling melaksanakan kewajiban masing-masing dan tidak melanggar hak dari masing-masing pihak agar tidak terjadi sengketa diantara para pihak.

Apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis online, maka penyelesaian menggunakan jalur non litigasi lebih disarankan kepada para pihak dengan sebab alasan jalur non litigasi akan lebih singkat penyelesaiannya dan para pihak akan mendapatkan win win solution. Apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi atau gugatan

perdata maka para pihak harus siap unkr mendapatkan hasil yang mutlak dari keputusan majelis hakim, sedangkan apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui non litigasi maka para pihak itu sendiri yang menyepakati bagaimana sengketa tersebut diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Thomas. 2018. *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Budi Agus Riswandi, 2006. *Hukum Cyberspace*, Gitanagari, Ctk.kesatu, Yogyakarta, CST. Kansil. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- J.Satrio, 2001. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Kornelius Benuf. 2020. *Urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online peer to peer akibat penyebaran covid-19*, Jurnal Rechtvinding, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- PBI No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No. 16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
- PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Republik Indonesia, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- R. Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1996, hal.1.
- Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso. 2020. *Perlindungan hukum terhadap pelaku pinjaman online (Pinjol)* (Pakuan Justice Journal Of Law) Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020,
- Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani. 2020. *Perliindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum dan Ham*, Jurnal HAM, volume 11 nomor 3, Desember 2020.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan III. Jakarta: UI Press, 1986
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen